



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-1895/JP.01/05/2022 Jakarta, 25 Mei 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Tanggapan atas Surat Klarifikasi  
Bupati Nabire Nomor: 800/966/SET  
Tanggal 14 April 2022**

Yth.,  
**Bupati Nabire**  
**(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**  
di  
Nabire, Provinsi Papua

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 800/966/SET Tanggal 14 April 2022 Perihal: Klarifikasi dan Tanggapan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih terkait klarifikasi dan tanggapan Saudara atas Surat Rekomendasi KASN Nomor: B-1444/JP.01/04/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal: Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, dimana Saudara Bupati Nabire telah tugaskan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Kami pada hari Rabu tanggal 27 April 2022;
2. Adapun yang mendasari Saudara membuat sanggahan sebagaimana tersebut dalam surat Saudara Nomor: 800/966/SET Tanggal 14 April 2022 untuk tetap dalam keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, bahwa diduga telah terjadi pelanggaran disiplin PNS, Netralitas PNS, Pola Karier PNS dan Manajemen PNS, adanya dugaan penilaian kinerja PNS yang kurang baik sehingga dianggap tidak cakap dan tidak mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, adanya dugaan ditemukannya kejanggalan atau perbuatan melawan hukum atau peraturan yang ada oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) periode sebelumnya yaitu 2010-2015, 2015-2020, adanya Hak Prerogatif Bupati selaku PPK dalam pengambilan keputusan dalam hal manajemen kepegawaian apalagi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan lain sebagainya sesuai surat yang Saudara sampaikan;
3. Bersama ini kami tegaskan terkait Surat Klarifikasi dan Tanggapan atas Rekomendasi Kami oleh Saudara Bupati Nabire, yakni:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- A. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2, disebutkan: *“Keputusan Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut **Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final**”*. Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 14, disebutkan: *“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”*;
- B. Selanjutnya perlu menjadi perhatian Saudara bahwa keputusan pejabat dalam hal ini Keputusan Bupati Nabire harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat (1) – (2), yang menyebutkan:
- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
    - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
    - b. dibuat sesuai prosedur; dan**
    - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.**
  - (2) **Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;**
- C. Saudara Bupati Nabire juga berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan yang baik dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bab II Kewajiban Pejabat Pemerintah Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf a-d, disebutkan:
- (1) **Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.**
  - (2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*
    - a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
    - b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan;**
    - d. *mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dalam menggunakan Diskresi;*
- D. Keputusan Saudara Bupati Nabire juga harus merujuk pada ketentuan Pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, yaitu *“Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu **6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.**”*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

E. Kemudian regulasi lainnya yang harus Saudara Bupati perhatikan adalah **Pasal 118 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan:

- (1) **Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) **Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.**
- (3) **Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.**
- (4) **Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Sehingga dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Pejabat Pimpinan Tinggi terkait kinerja PNS, tidak bisa hanya diambil 1 (satu) Ayat dari Pasal tersebut tetapi **harus komprehensif mulai dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (4).**

F. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah Angka II.B.5.c, bahwa "**Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir**" dan bukan Tim Penilai Kinerja Instansi.

G. Selanjutnya regulasi yang harus Saudara Bupati penuhi dalam kaitannya dengan Mutasi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 192 Ayat (1)-(4), menyebutkan:
  - (1) **Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.**
  - (2) **Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.**
  - (3) **Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan keputusan mutasi.**
  - (4) **Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.**

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- 2) Adapun petunjuk pelaksanaan terkait mutasi dapat mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dimana salah satu pasalnya menyebutkan:

Pasal 3 Ayat 1 dan 2:

- 1) *Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:*
  - a. *berstatus PNS;*
  - b. *analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;*
  - c. *surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;*
  - d. *surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;*
  - e. **surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;**
  - f. *surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;*
  - g. *salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan I atau jabatan terakhir;*
  - h. *salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;*
  - i. *surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau*
  - j. *surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.*
- 2) *Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

H. Apabila Saudara tetap ingin membuat keputusan terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.), Kami tegaskan kembali bahwa **Keputusan Saudara Bupati Nabire tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya**, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf 4 **Mandat** Pasal 14 Ayat (1) - (2) dan Ayat (7), disebutkan:
  - (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
    - a. **ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan**
    - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
  - (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
    - a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

**b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.**

- (7) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran*
- 2) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian angka 3 huruf b poin 1, poin 10 dan poin 11, serta poin 12, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) ***Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.***
  - 10) ***Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definitifnya.***
  - 11) ***Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.***
  - 12) ***Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.***
- I. Terkait kinerja PNS yang dinilai tidak baik, harus dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja yang bersangkutan dalam periode 1 (satu) tahun sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta Perilaku Kerja. Apabila kinerja yang bersangkutan terbukti rendah, maka sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS **Pasal 58 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5)**, disebutkan:
- (1) ***Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.***
  - (2) ***Dalam hal pejabat administrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali.***
  - (3) ***Berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang tidak***

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



**memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- (4) Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, pejabat administrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Oleh karena itu, ketika Saudara juga mengambil keputusan untuk memberhentikan Pejabat Administrator karena kinerja PNS, maka **ketentuan yang diambil harus komprehensif dari Pasal tersebut diatas mulai dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (5).**

J. Apabila Saudara ingin membuat keputusan terkait pelanggaran disiplin, maka Saudara harus merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana salah satu pasalnya menyebutkan:

Pasal 28 Ayat (1) – (2):

- (1) **Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/ atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.**
- (2) **Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan**

K. Petunjuk Pelaksanaan terkait Pelanggaran Disiplin dapat mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Sebagaimana regulasi yang tersebut pada poin 3 diatas, apabila Saudara tetap ingin dalam keputusan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator, kami sampaikan bahwa **Pembuatan Kebijakan Manajemen ASN, adalah menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan bukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**, mendasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VII Kelembagaan Bagian Kesatu Umum Pasal 25 Ayat (1) – (2) dan Pasal 26 Ayat (1) – (2), disebutkan bahwa:

1) Pasal 25 Ayat (1) – (2):

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
  - a. **Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;**
  - b. **KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN;**
  - c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
  - d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

2) Pasal 26 Ayat (1) – (2):

**(1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN.**

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia;
- b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN;
- c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS.
- d. pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antarinstitusi;
- e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
- f. penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN di bidang Manajemen ASN.

5. Perlu kami sampaikan kembali kepada Saudara Bupati Nabire bahwa KASN sesuai kewenangannya telah melakukan penelusuran data serta melakukan klarifikasi terhadap Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022. Selanjutnya sesuai dengan data, fakta, hasil klarifikasi, serta data/bukti pendukung, KASN menemukan memang benar adanya pelanggaran sistem merit dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

6. Sebagaimana surat rekomendasi KASN Nomor: B-1444/JP.01/04/2022 tanggal 12 April 2022 terdahulu, bahwa mendasar pada tugas pokok dan fungsi yang kami sebutkan dalam surat rekomendasi tersebut, maka terhadap pelanggaran sitem merit sebagaimana diadukan oleh pelapor benar adanya, dimohon agar Saudara Bupati melaksanakan hal-hal yang telah kami rekomendasikan; dan
7. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **rekomendasi KASN bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti**. Oleh karena itu, kami sampaikan kembali kepada Saudara Bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas dan apabila rekomendasi tersebut belum Saudara tindaklanjuti, maka permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada kami terkait permohonan Seleksi Terbuka dan Rotasi/Mutasi belum dapat kami penuhi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Saudara Bupati Nabire, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.